



**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT PUSAT
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
(BBHAR PUSAT - PDI PERJUANGAN)**

Jakarta, 8 Februari 2021

Hal: **Keterangan Pihak Terkait Terhadap Perkara Nomor: 13/PHP.Kot.XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon Pasangan Calon no urut 3 (tiga) Salahudin Adrias – Muhammad Djabir Taha Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020.**

Kepada Yth,

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN

Dari : Pihak Terkait

No.¹³..../PHP. KOTA-~~XIX~~ / 2021

Tanggal: 8 Feb 2021

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **CAPT. ALI IBRAHIM, MH.**

NIK : 8271021210590004

Alamat : Jalan Raya Gurabati RT 006 RW 002 Kelurahan Gurabati,
Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan

Nama : **MUHAMMAD SINEN, SE.**

NIK : 8272051402690001

Alamat : Jalan Raya Rum RT 002 RW 001 Kelurahan Rum, Kecamatan
Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Wali Kota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020 Nomor Urut 2 (dua) Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor: 182/PL.02.3-Kpt/8272/KPU-Kot/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan: 184/PL.02.3-Kpt/8272/KPU-Kot/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar

Sekretariat:

Jl. Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat 10310

www.pdiperjuangan.id pdiperjuangan.bbhapusat@gmail.com



Pasangan Calon Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. DR. YANUAR P. WASESA, SH., M.Si., MH.
2. DR. ERNA RATNANINGSIH, SH., LL.M.
3. SIMEON PETRUS, SH.
4. ABADI HUTAGALUNG, SH.
5. PASKARIA TOMBI, SH., MH.
6. M. NUZUL WIBAWA, S.AG., MH.
7. M. IHSAN TANJUNG, SH., MH., M.Si.
8. YODBEN SILITONGA, SH.
9. BENNY HUTABARAT, SH.
10. HERI PERDANA TARIGAN, SH.
11. MULYADI MARKS PHILLIAN, SH., M.Si.
12. ARIES SURYA, SH.
13. JOHANES L. TOBING, SH., MH.
14. ELYA DAYLON SITANGGANG, SH., MH.
15. WIRADARMA HAREFA, SH., MH.
16. MARTINA, SH., MH.
17. ARMY MULYANTO, SH.
18. DR. SOPHAR MARU HUTAGALUNG, SH., MH.
19. P.S. JEMMY MOKOLENSANG, SH.
20. RIKARDUS SIHURA, SH.
21. FAJRI SYAFI'I, SH.
22. ROY JANSEN SIAGIAN, SH.
23. ARIE ACHMAD, SH.
24. SAMUEL DAVID, SH.
25. RYAN KURNIAWAN, SH., M.HUM
26. MICHAEL KANTA GERMANSANG, SH., MH.
27. ROY VALIANT SEMBIRING, SH.
28. KARTO NAINGGOLAN, SH.
29. EFRI DONAL SILAEN, SH.
30. I MADE ANANTA JAYA ARTHA, SH.
31. ANDI HAMONANGAN LIMBONG, SH.
32. DEYANI PETRICIA, SH.
33. ISKANDAR YOISANGADJI, SH., MH.
34. RUSTAM ISMAIL, SH.

Kesemuanya adalah Advokat pada "**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT (BBHAR) PUSAT PDI PERJUANGAN**" yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat No. 30 Menteng, Jakarta Pusat 10310, Telp. 021 3909925, fax. 021 3900715, alamat email pdiperjuangan.bbhapusat@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Desember 2020, dalam hal ini dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, yang untuk selanjutnya disebut sebagai -----**PIHAK TERKAIT**;

Dalam hal ini memberi Keterangan Pihak Terkait dalam **Perkara Nomor: 13/PHP.Kot.XIX/2021** mengenai hasil perselisihan Kepala Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020 yang dimohonkan oleh Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) yakni Salahudin Adrias – Muhammad Djabir Taha, perihal Permohonan Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor: 340/PL.02.6-Kpt/8272/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020 tertanggal 15 Desember 2020 yang diajukan tertanggal 17 Desember 2020 berikut Perbaikan Permohonan yang diajukan tertanggal 21 Desember 2020.

Terhadap **Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan**, Provinsi Maluku Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Bahwa Pihak Terkait Merupakan Pasangan Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020 yang telah memenuhi syarat menurut ketentuan hukum yang berlaku dan berkepentingan dalam perkara *a quo* berdasarkan:

1. Bahwa Pihak Terkait sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor: 182/PL.02.3-Kpt/8272/KPU-Kot/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 (**Bukti - PT I**);
2. Bahwa Pihak Terkait sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor: 184/PL.02.3-Kpt/8272/KPU-Kot/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020 (**Bukti - PT II**);
3. Bahwa Pihak Terkait berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor: 340/PL.02.6-Kpt/8272/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020 tertanggal 15 Desember 2020 adalah selaku Pemenangnya (**Bukti - PT III**);
4. Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 (PMK 6/2020) pada Bab II Pasal 3 ayat (1) huruf C dan Pasal 4 ayat (4), mengatur bahwa Pihak Terkait adalah pasangan calon yang mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
5. Bahwa PMK 6/2020 dalam Pasal 24 dan Pasal 27 mengatur Pihak Terkait dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait serta berhak menyampaikan Keterangan dalam perkara Permohonan Sengketa atau Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Tahun 2020 yang dimohonkan Pemohon di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut diatas, karenanya Pihak Terkait selaku Pasangan Calon Peserta Pemilihan yang meraih suara terbanyak memiliki *legal standing* untuk menjadi pihak dalam perkara *a quo*. Adapun Keterangan dan bantahan Pihak Terkait terhadap dalil – dalil Permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA *A QUO* DIKARENAKAN SENGKETA PROSES YANG DIAJUKAN PEMOHON TELAH DISEDIAKAN LEMBAGA PENYELESAIANNYA (KOMPETENSI ABSOLUT).

Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020 dengan alasan – alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.
2. Bahwa ketentuan pasal 157 ayat 3 **UU NO.10/2016** mengatur bahwa perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan Peradilan Khusus. Selanjutnya Pasal 157 Ayat 4 **UU NO.10/2016** menyatakan bahwa Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan **pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara** oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten dan Kota kepada Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa melihat Permohonan Pemohon dalam Posita Permohonan mendalilkan adanya Keadaan Hukum Baru serta keadaan substantif berupa Tindak Pidana Korupsi pada halaman 4 dan 5, dan **Pokok-Pokok Permohonan halaman 11 Pemohon memasukkan keterangan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi yang oleh Pemohon dimohonkan untuk diperiksa, diadili dan**

diputus oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana termuat dalam **Petition Pemohon Point 2 halaman 11**, sedangkan Tindak Pidana Korupsi bukanlah Kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan Kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (“Pengadilan Tipikor”) sebagaimana diatur dalam **Pasal 6 UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi** (“UU Pengadilan Tipikor”), yang menyatakan sebagai berikut:

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara:

- a) ***tindak pidana korupsi;***
- b) ***tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; dan/atau***
- c) ***tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.***

4. Bahwa ketentuan pasal 156 ayat 1 **UU NO.10/2016** jo Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, **PMK 6/2020** pada pokoknya menentukan **yang menjadi objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi Penetapan Calon Terpilih;**
5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Permohonan Pemohon ternyata memasukkan objek lain sebagaimana disebutkan dalam angka 1 (satu) diatas yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sehingga dengan demikian Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 156 Ayat 1 dan Pasal 157 Ayat 4 UU NO.10/2016 jo Pasal 2 **PMK 6/2020** sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. OBYEK PERMOHONAN PEMOHON BUKAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN SEBAGAIMANA TELAH DITENTUKAN DAN DIATUR OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PASAL 2 PMK 6 TAHUN 2020 (ERROR IN OBJECTO).

1. Bahwa Permohonan Pemohon dalam Posita Permohonannya mendalilkan adanya Keadaan Hukum Baru serta keadaan substantif berupa Tindak Pidana

Korupsi pada halaman 4 dan 5, dan **Pokok-Pokok Permohonan pada halaman 11 Pemohon memasukkan keterangan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi yang oleh Pemohon dimohonkan untuk diperiksa, diadili dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana termuat dalam Petitum Pemohon Point 2 halaman 11;**

2. Bahwa Obyek Sengketa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, **PMK 6/2020** pada pokoknya menentukan **yang menjadi obyek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi Penetapan Calon Terpilih;**
3. Bahwa dalam Pokok Permohonan maupun Petitumnya, dalam Point 2 halaman 12 Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi dalam putusan pendahuluan melanjutkan pemeriksaan dengan mengabaikan Pasal 158 UU 8 tahun 2015 dengan pertimbangan Keadaan Substantif terjadinya dugaan Perbuatan Korupsi Penyalahgunaan keuangan Negara untuk kepentingan Pilkada. Hal ini adalah jelas bukan Object Permohonan sebagaimana yang telah diatur PMK 6 tahun 2020, sehingga dengan demikian Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

C. PERMOHONAN PEMOHON *ERROR IN PERSONA*.

Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan dengan menempatkan Badan Pengawas Pemilu Kota Tidore sebagai Termohon II, Badan Pengawas Pemilu Maluku Utara sebagai Pihak Terkait, hal tersebut jelas error in Persona, dikarenakan Para Pihak dalam Perselisihan Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan **Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi no 6 tahun 2020 telah menentukan bahwa Para Pihaknya adalah a. Pemohon; b. Termohon; dan c. Pihak Terkait.** Dan Selain Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) *Mahkamah dapat mendengar keterangan Bawaslu sebagai pemberi keterangan.*

Bahwa Pasal 4 ayat 3 PMK 6 2020 menegaskan **Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah KPU /KIP Provinsi atau KPU /KIP Kabupaten/Kota. (4) Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3**

ayat (1) huruf c adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon

Dengan demikian Permohonan Pemohon yang menempatkan Bawaslu Kota Tidore Kepulauan sebagai Termohon II, Bawaslu Provinsi Maluku Utara sebagai Pihak Terkait I adalah suatu kesalahan dalam menempatkan Pihak-Pihak dalam Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana telah diatur oleh Mahkamah, dengan demikian Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*).

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan - alasan sebagai berikut:

1. Bahwa setelah membaca dan mencermati Permohonan Pemohon mulai dari halaman 4 sampai dengan halaman 11, ternyata dalil-dalil yang diajukan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) sehingga tidak memenuhi syarat suatu Permohonan dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa tidak ada satupun dalil - dalil Pemohon yang menjelaskan tentang adanya kecurangan penyelenggara Pemilihan baik Termohon, Bawaslu Kota Tidore Kepulauan maupun Pihak Terkait dalam penghitungan dan rekapitulasi suara, pengurangan dan/atau penggelembungan suara yang merugikan Pemohon. Padahal berdasarkan pasal 156 ayat 1 **UU NO.10/2016** jo Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, **PMK 6/2020** pada pokoknya menentukan **yang menjadi objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi Penetapan Calon Terpilih;**

Dalil Pemohon mengenai tuduhan adanya tindak pidana Korupsi yang juga dimohonkan kepada Mahkamah untuk diperiksa dan diadili dalam perkara ini membuat kabur dan tidak jelas Permohonan Pemohon mengenai permasalahan apa yang hendak dimohonkan Pemohon berdasarkan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, apakah tentang Perselisihan Hasil Pemilihan atau Dugaan Tindak Korupsi. Bahwa perlu Pihak terkait tegaskan terkait adanya Dugaan Tindak

Pidana Korupsi telah diatur **Pasal 6 UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi** (“UU Pengadilan Tipikor”), yang menyatakan sebagai berikut :

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara:

- a. ***tindak pidana korupsi;***
 - b. *tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; dan/atau*
 - c. *tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi*
3. Bahwa tuduhan Pemohon tentang adanya dugaan penyalahgunaan dalam jabatan terkait Dana Insetif Daerah, Alokasi Dana Desa, menggerakkan Aparatur Sipil Negara guna pemenangan Pihak terkait serta berbagai pelanggaran dalam proses pemungutan suara seperti adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, mobilisasi pemilih, dan politik uang adalah dalil yang tidak jelas, karena Pemohon tidak mampu menjelaskan kapan, dimana, siapa dan bagaimana pelanggaran tersebut bisa terjadi, padahal saat itu Pihak Terkait tidak sedang menjabat Posisi tersebut dikarenakan Cuti karena mengikuti Pemilukada Kota Tidore Kepulauan 2020;
4. Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran yang terjadi secara struktur, sistematis dan massif tidak jelas, karena Pemohon tidak mampu menjelaskan apa saja pelanggaran-pelanggaran yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif, serta kapan, dimana, siapa pelakunya dan bagaimana pelanggaran tersebut terjadi. Pemohon juga tidak mampu menjelaskan bagaimana kaitan antara satu pelanggaran dengan pelanggaran lainnya sehingga bersifat terstruktur, sistematis dan massif;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), sehingga Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

E. POKOK PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI KETENTUAN PASAL 156 AYAT (2) UU NO. 10/2016 DAN PASAL 2 dan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 8 ayat 3 butir b point 4 PMK 6/2020.

1. Bahwa setelah membaca, mencermati dan memahami seluruh Permohonan Pemohon ternyata Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan

Pasal 156 ayat 2 UU NO.10/2016 dan Pasal 8 ayat 3 butir b point 4 PMK 6/2020 yang pada pokoknya mengatur bahwa **Permohonan Pemohon paling kurang memuat uraian yang jelas mengenai pokok Permohonan Pemohon, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.** Dimana Pemohon tidak bisa menjelaskan di mana saja terjadi kesalahan rekapitulasi hasil penghitungan suara Termohon, baik pada tingkat TPS maupun PPK. Pemohon juga tidak menjelaskan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada tingkat TPS dan PPK;

2. Bahwa **Pasal 8 ayat 3 butir b point 4 PMK 6/2020** menyatakan bahwa permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:
 - a. nama dan alamat Pemohon dan/ atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), serta nomor kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai:
 1. kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan **penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perselisihan**;
 2. kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan dalam pemilihan satu pasangan calon;
 3. tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai waktu pengajuan Permohonan kepada Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
 4. **alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**;
3. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon hanya mendalilkan tentang permasalahan yang terjadi dalam proses tahapan-tahapan dari mulai pendaftaran, penetapan pasangan calon sampai dengan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan dan sama sekali tidak mempermasalahkan hasil penghitungan suara termasuk tidak mampu menunjukkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon;
4. Bahwa Pemohon hanya mendalilkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Pihak Terkait seperti adanya tuduhan *money politic*, mobilisasi pemilih, dan keberpihakan petugas KPU Kota Tidore Kepulauan terhadap salah satu Pasangan Calon, serta berbagai pelanggaran lainnya yang

bersifat spontan, individual, dan sporadis yang tidak memenuhi unsur pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan massif;

5. Bahwa terhadap tuduhan pelanggaran tersebut adalah bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya karena sudah menjadi kewenangan lembaga lain untuk mengadilinya, yaitu:
 - a. Terkait dengan adanya tuduhan pelanggaran yang dilakukan oleh petugas KPU adalah merupakan **pelanggaran kode etik** penyelenggaraan Pemilihan yang diselesaikan oleh **Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP)** sebagaimana diatur pasal 137 (UU NO.10/2016).
 - b. Terkait dengan adanya tuduhan **pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan** dalam setiap tahapan Pemilihan adalah merupakan kewenangan dari **Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota** sebagaimana diatur dalam Pasal 138 – Pasal 139 **UU NO.10/2016**, dan Perbawaslu 8 tahun 2020 serta Perbawaslu 9 tahun 2020.
 - c. Terkait dengan adanya **berbagai tuduhan pada saat kampanye serta adanya praktek-praktek politik uang** (*money politic*) adalah merupakan tindak pidana pemilihan yang menjadi kewenangan dari **Bawaslu dan lembaga penegak hukum**, yaitu **Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan**, sebagaimana diatur dalam Pasal 69, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 135 – Pasal 150, dan Pasal 187 A- Pasal 187 D UU NO.10/2016.
6. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Permohonan Pemohon yang tidak menyebutkan kesalahan Termohon dalam melakukan penghitungan dan/atau rekapitulasi suara hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan adalah tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 156 Ayat 1 dan Pasal 157 Ayat 4 UU NO.10/2016 *jo* PMK Pasal 8 ayat 3 butir b point 4 sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

F. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN.

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

NO	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Basri Salama dan Muhammad Guntur Alting	16.251
2.	Capt. Ali Ibrahim dan Muhammad Senin	29.320
3.	Salahudin Adrias dan Muhamad Djabir Taha	19.552
	Total Suara Sah	65.123

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **19.552** suara)

2. Bahwa berdasarkan **data agregat kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tidore Kepulauan, jumlah penduduk Kota Tidore Kepulauan Tahun 2019 adalah sebanyak 115.089 jiwa**, sehingga syarat selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat 2 huruf a UU 10 tahun 2016 paling banyak sebesar 2 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon (**Bukti PT – IV**);
3. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon Total suara sah dalam pemilihan Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020 adalah sebanyak 65.123 sehingga 2% dari total suara sah tersebut adalah sebanyak 1.302 suara;
4. Bahwa, selisih jumlah perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait (selaku peraih suara terbanyak) **adalah sebanyak 9768 atau sebesar 15 % (lima belas persen), hal mana melampaui selisih suara yang ditentukan Undang-Undang**, maka permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil ambang

batas maksimal selisih suara sebagaimana ketentuan undang-undang no 10 tahun 2016;

5. Bahwa Pasal 158 ayat 2 a UU 10 tahun 2016 menyatakan **Peserta Pemilihan dalam hal ini adalah Pemohon Calon Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara** dengan ketentuan: a kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, **pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;**
6. Bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat 2 a UU 10 tahun 2016 sehingga dengan demikian Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk bisa diperiksa dan diputus dalam sidang Mahkamah Konstitusi, oleh karenanya Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

PENDAHULUAN

1. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor: 182/PL.02.3-Kpt/8272/KPU-Kot/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan: 184/PL.02.3-Kpt/8272/KPU-Kot/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020 dimana Pihak terkait terdaftar sebagai peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota nomor urut: 2 (dua);
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore No:340/PL.02.6-Kpt/8272/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020 tertanggal 15 Desember 2020, jumlah suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:
 - a. Pasangan Calon nomor Urut 1 (satu), Basri Salama, Spd dan DR. Muhammad Guntur Alting, memperoleh 16.251 suara
 - b. **Pasangan nomor Urut 2 (dua), Calon Capt. Ali Ibrahim dan Muhammad Senin, SE memperoleh 29.320 suara**

- c. Pasangan Calon nomor Urut 3 (tiga), Salahuddin Adrias dan Muhamad Djabir Taha memperoleh 19.552 suara

Dengan rincian:

- d. Jumlah DPT adalah 71.945
- e. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 63.656;
- f. Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih 8289;
- g. Jumlah DPPH adalah 259;
- h. Jumlah DPPH yang menggunakan hak pilih 259;
- i. Jumlah DPTb adalah 1781;
- j. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 1781 ;
- k. Jumlah Seluruh Pemilih 30.338;
- l. Jumlah Seluruh Pengguna hak pilih 65.696;
- m. Jumlah suara sah 65.123;
- n. Jumlah suara tidak sah 573;
- o. Jumlah Surat Suara yang digunakan 65.696;
- p. Jumlah Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos 19;
- q. Jumlah sisa Surat Suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai 8.145;
3. Bahwa Hasil rekapitulasi perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020 secara rinci untuk setiap Kecamatan dalam wilayah Kota Tidore Kepulauan, adalah sebagai berikut :

TABEL II.A.06
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN
PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
KOTA TIDORE KEPULAUAN

NO.	Kecamatan	NAMA PASANGAN CALON			SUARA SAH
		Basri Salama, Spd dan DR. Muhammad Guntur Alting	Capt. Ali Ibrahim dan Muhammad Senin, SE	Salahuddin Adrias dan Muhamad Djabir Taha	
1.	Tidore	4.618	4.643	3.131	12.392

NO.	Kecamatan	NAMA PASANGAN CALON			SUARA SAH
		Basri Salama, Spd dan DR. Muhammad Guntur Alting	Capt. Ali Ibrahim dan Muhammad Senin, SE	Salahuddin Adrias dan Muhamad Djabir Taha	
2.	Oba Utara	1.714	5.351	3.113	10.178
3.	Oba	800	3.097	3.599	7.496
4.	Tidore Selatan	2.190	4.488	2.854	9.532
5.	Tidore Utara	2.653	5.946	2.262	10.861
6.	Oba Tengah	970	2.453	2.181	5.604
7.	Oba Selatan	461	1.574	1.464	3.490
8.	Tidore Timur	2.845	1.763	948	5.561
JUMLAH		16.251	29.320	19.552	65.123

(Vide Bukti PT- III)

A. KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PHPU No. 45/PHPU.D-VIII/2010 TENTANG PHPU KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2010 TIDAK RELEVAN UNTUK DIBANDINGKAN DENGAN SENGKETA PHP KADA KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2020 YANG SAAT INI PEMOHON AJUKAN.

1. Bahwa dalam Keputusan Mahkamah terkait PHPU No. 45/PHPU.D-VIII/2010 tentang PHPU Kab. Kotawaringin Barat tahun 2010 tersebut faktanya jika dibaca kembali hasil putusannya sungguh memenuhi unsur Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM), artinya dari dokumentasi bukti dan saksi – saksi yang dihadirkan memenuhi unsur sehingga Mahkamah memutuskan demikian;
2. Bahwa fakta yang terungkap dalam putusan *aquo* terkait terhadap pelaksanaan pilkada Kab. Kotawaringin Barat secara alur kronologis dengan disertai bukti, fakta dan saksi yang ada sehingga berujung terhadap adanya kecurangan yang mengakibatkan diciderainya demokrasi terhadap pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tersebut maka Mahkamah mempertimbangkan ketika unsur – unsur yang dimaksud sesuai pada saat disidangkan memutuskan untuk mendiskualifikasi pasangan calon

bupati dan wakil bupati yang menang dikarenakan terbukti hasil pemenangannya diwarnai kecurangan – kecurangan yang terang dan jelas;

3. Bahwa sejatinya saat ini Pemohon mendalilkan terkait perkara *aquo* tersebut diatas adalah sungguh tidak sesuai atau tidak relevan, bagaimanapun Pihak Terkait saat ini mengikuti proses pemilihan kepala daerah di Kota Tidore Kepulauan tahun 2020 sesuai aturan yang berlaku dan dijalankan oleh Termohon dengan sangat baik kinerjanya;
4. Bahwa tuduhan terkait hal tersebut kepada Pihak Terkait sungguh – sungguh tidak masuk akal (irasional) dikarenakan sudah jelas penggunaan anggaran APBD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020 sudah selesai penggunaannya dan faktanya pada saat pelaksanaan kampanye, Pihak Terkait pada saat itu sedang cuti sebagaimana konsekuensi pelaksanaan pilkada yakni menciptakan pemilu yang JURDIL maka petahana diwajibkan cuti dari jabatan tersebut;
5. Bahwa tuduhan Pemohon tentang adanya dugaan penyalahgunaan dalam jabatan terkait Dana Insetif Daerah, Alokasi Dana Desa, menggerakkan Aparatur Sipil Negara guna pemenangan Pihak terkait serta berbagai pelanggaran dalam proses pemungutan suara seperti adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, mobilisasi pemilih, dan politik uang adalah dalil yang tidak jelas, karena Pemohon tidak mampu menjelaskan kapan, dimana, siapa dan bagaimana pelanggaran tersebut bisa terjadi, padahal saat itu Pihak Terkait tidak sedang menjabat Posisi tersebut dikarenakan Cuti karena mengikuti Pemilukada Kota Tidore Kepulauan 2020;
6. Bahwa dalam dalil permohonan Pemohon pada halaman 11 tersebut yang sungguh sedang berhalusinasi ada 3 isu yang kemudian langsung berkesimpulan bahwa apa yang dilakukan oleh Pihak Terkait secara mutatis dan mutandis sama seperti kasus dari Pilkada Kotawaringin Barat tahun 2010, yakni antara lain:
 - Dugaan penggunaan Anggaran APBD Kota Tidore Kepulauan tahun 2020;
 - Dugaan memobilisasi perangkat ASN dan perangkat Desa untuk kemudian memenangkan Pihak Terkait;
 - Dugaan Termohon telah melaksanakan kegiatannya tidak JURDIL dan profesional.

Hal mana Dugaan Pemohon tersebut hanya bersifat tuduhan yang spekulatif dan diluar konteks Obyek Perkara sebagaimana telah ditentukan oleh Mahkamah.

C. Putusan Mahkamah Nomor 190/Phpu.D-Viii/2010, Mahkamah Menegaskan Tidak Akan Pernah Mengadili Sengketa Pidana Dan Sengketa Administrasi Pemilukada (Pilkada).

1. Bahwa dalam Putusan Nomor 190/PHPU.D-VIII/2010 **Mahkamah dalam pertimbangan Putusan Hasil Pemilukada Kabupaten Pandeglang telah menegaskan** bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. **Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada** sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau Peradilan Tata Usaha Negara sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif;
2. Bahwa semua kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan adalah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Wali Kota Tidore Kepulauan, dimana Pihak Terkait bukan Pengambil Kebijakan dalam hal tersebut, dikarenakan Pihak Terkait telah Cuti karena menjadi peserta pemilihan di Kota Tidore Kepulauan **(Bukti PT – V dan PT – VI)**;
3. Bahwa menurut Pihak Terkait, Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan telah dilaksanakan berdasarkan aturan Hukum yang berlaku **yaitu Peraturan Pemerintah no 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan no 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 dan Peraturan Wali Kota no 31 tahun 2020 serta Peraturan Menteri Keuangan No. 114/PMK.07/2020 (Bukti PT – VII s/d PT – X)**;
4. Bahwa dikarenakan Hal-Hal yang dituduhkan Pemohon berdasarkan Dalil-Dalil yang mengada-ada serta bersifat spekulatif, maka sangat beralasan Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak.

Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah agar berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor 340/PL.02.6-Kpt/8272/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Tahun 2020, tertanggal 15 Desember 2020;
- Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan yang benar adalah sebagai berikut:

NO	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Basri Salama dan Muhammad Guntur Alting	16.251
2.	Capt. Ali Ibrahim dan Muhammad Senin	29.320
3.	Salahudin Adrias dan Muhamad Djabir Taha	19.552
	Total Suara Sah	65.123

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)


Hormat kami,
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT



DR. ERNA RATNANINGSIH, S.H., L.L.M.



ISKANDAR YOISANGADJI, S.H., M.H.




YODBEN SILITONGA, S.H.



ARIE ACHMAD, S.H.



ARMY MULYANTO, S.H.



RIKARDUS SIHURA, S.H.